



**PUTUSAN**  
**Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sherli Siwalette, tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 08 Desember 1993, NIK : 8171014812920002, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : SLTA, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Batu Gantung (GOGA) RT.001/RW.001, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Heron D. Pattiwael, Tempat/Tanggal Lahir : Ambon, 29 Agustus 1987, NIK : 8171012908870004, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan: SLTA, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Sopir, Alamat : Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.007 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No. 224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013;

2. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : SHYAN RAOUL PATTIWAEEL, Lahir di Ambon 16 Mei 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 19/CS.PA/2013;

3. Bahwa setelah perkawinan, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

4. Bahwa, pada tahun 2019 setelah menikah penggugat di rumah bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak, pada satu ketika penggugat dan tergugat beradu mulut soal tergugat kedapatan berbohong dan mempunyai perempuan simpanan/perempuan lain dan penggugat mendatangi langsung dan menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan penyelesaian berlanjut di kantor polisi karena tergugat pulang kerja dan memukul penggugat, dan penggugat melaporkan tergugat di kepolisian dan setelah sampai di kantor kepolisian sempat terjadi adu mulut dengan tergugat dan diselesaikan dengan surat pernyataan oleh pihak kepolisian;

5. Bahwa, pada tahun 2021 tergugat mempunyai masalah dengan keluarga keponakan dari tergugat, mabuk dan membuat onar dan dileraikan oleh tergugat dan keponakan yang mabuk memukul tergugat sebanyak dua kali dan tergugat marah dan membalas memukul keponakan hingga jatuh dan menghilangkan nyawa keponakan tergugat dan tergugat di proses secara hukum dan tergugat di jatuhkan hukuman empat tahun penjara;

6. Bahwa, pada tahun 2021 dengan selisih kurang lebih dua minggu dari masalah yang dialami tergugat, pihak keluarga tergugat atau orang tua dari tergugat membuat keributan dengan alasan rumah yang ditempati penggugat dan anak sampai sempat beradu mulut dengan ibu tergugat dengan bahasamenyuruh penggugat dan anak keluar dan meninggalkan rumah yang ditempati penggugat dan anak padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa yang tinggal juga kan cucu dari orang tua tergugat;

7. Bahwa, pada tahun 2022 penggugat dan anak lagi tinggal selama dua hari di orang tua penggugat dan mendengar informasi bahwa rumah yang ditempati penggugat dan anak telah dibongkar dari orang tua tergugat dan membereskan semua barang milik penggugat didalam kantong plastik merah dan keesokan harinya penggugat naik di rumah yang telah di bongkar dan kedapatan orang tua dari tergugat semua dan penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan amarah, isi hati, kekesalan dan penyesalan yang penggugat rasakan, dan penggugat mengambil barang-barang yang telah di isi dalam plastic merah dan turun tinggal di rumah orang tua penggugat bersama anak;

8. Bahwa, tahun 2023 penggugat diusir dari rumah orang tua penggugat karena orang tua penggugat mendengar masukan dari adik laki-laki dari penggugat tanpa mendengar langsung dari penggugat, dan penggugat mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat;

9. Bahwa, tahun 2023 dalam selisih delapan bulan setelah keluar dari rumah orang tua penggugat tinggal bersama kakak kandung perempuan di rumah kakak perempuan penggugat. Penggugat dengan alasan tidak tahan dengan sikap kakak perempuan kandung penggugat akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mencoba untuk kost dengan alasan selama tinggal dengan saudara perempuan kandung tidak ada rasa nyaman, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada saling sapa, dan akhirnya penggugat memutuskan untuk keluar dan kost;

10. Bahwa, setelah tergugat didalam rutan selama dua tahun tuga bulan penggugat masih sempat melihat dan menjenguk tergugat dan memberi biaya selama kurang lebih dua tahun tiga bulan sampai tergugat dinyatakan bebas;

11. Setelah tergugat bebas dan tergugat mendengar masukan-masukan dari pihak keluarga tergugat dan akhirnya tergugat membuat keributan didepan orang tua dan saudara tergugat dan mempermalukan penggugat didepan semua keluarga dan memaki-maki penggugat juga di depan semua keluarga dan saudara tergugat dan berkelanjut di kantor polisi dan akhirnya diberikan surat kesepakatan bersama;

12. Bahwa, pervekcokan yang terus menerus diatas beserta alasan-alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

13. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali,

Halaman 3 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

14. Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan penggugat dan tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013; “Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama SHYAN RAOUL PATTIWAEL yang Lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2012 yang merupakan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan dan untuk Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 24 Januari 2024, Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2024/PN. Amb tanggal 02 Februari 2024 dan Berita Acara Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2024/PN. Amb 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut sesuai ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu lagi memanggil Tergugat karena Tergugat telah

Halaman 4 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk membantah Gugatan Penggugat, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari pihak Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat mengatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Gugatannya, pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan Aslinya Nomor 8171014812920002 atas nama SHERLI SIWALETTE diberi tanda P-1.;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/CS/2013 diberi tanda P-2.;
3. Foto kopi Akte Nikah Gereja Nomor 06/NKPA/JED/2/2013 diberi tanda P-3.;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor a69/CS.PA/2013 atas nama SYAN RAOUL PATTIWAEL diberi tanda P-4.;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor: 8171012703190014 tanggal 05 Februari 2024 diberi tanda P-5.;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maria Wattimena, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung, sedangkan Tergugat adalah sebagai menantunya (suami Penggugat) ;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2013;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jemaat GPM Eden Kudamati yang dilanjutkan dengan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
  - Bahwa suami Penggugat bernama HERON DOMINGGUS PATTIWAEL;
  - Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya ketika Penggugat dan Tergugat menikah hubungan rumah

Halaman 5 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka baik, namun seiring berjalan waktu kehidupan rumah tangga mereka mulai terganggu sebagai akibat dari Tergugat tersandung kasus Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang;

- Bahwa Tergugat juga suka bermain perempuan (selingkuh), pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cekcok masalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama SYAN RAOUL PATTIWAEL ;
- Bahwa terkait kasus penganiayaan oleh Tergugat, sehingga Ia masuk Penjara Penjara 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat di Penjara anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi ditahun 2021 -+ 2 (dua) minggu setelah Tergugat masuk Penjara, Penggugat diusir keluar dari rumah oleh orang Tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saya bahwa Tergugat selalu mengucapkan kata kata hinaan ini kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Kudamati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Tergugat masuk penjara tahun 2021;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir angkot Kudamati;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yakni tidak menafkai Penggugat sebagai isteri dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali hidup rukun, oleh karena kelakuan Tergugat yang tidak bisa menafkai rumah tangga, dan kebiasaan main perempuan:

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi Jean Angel Sairseta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai kaka Ipar, sedangkan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi pada pokoknya dalam memberikan keterangan adalah sama dengan keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Jemaat GPM Eden Kudamati yang dilanjutkan dengan Pencatatan Sipil Kota Ambon;
- Bahwa suami Penggugat bernama; HERON DOMINGGUS PATTIWAEL;
- Bahwa Awalnya ketika Penggugat dan Tergugat menikah hubungan rumah tangga mereka baik, namun seiring berjalan waktu kehidupan rumah tangga mereka mulai terganggu sebagai akibat dari Tergugat tersandung kasus Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang;
- Bahwa Tergugat juga suka bermain perempuan (selingkuh), pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cekcok masalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama SYAN RAOUL PATTIWAEL ;
- Bahwa terkait kasus penganiayaan oleh Tergugat, sehingga Ia masuk Penjara 2 (dua) tahun lebih”.
- Bahwa selama Tergugat masuk Penjara Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi ditahun 2021 -+ 2 (dua) minggu setelah Tergugat masuk Penjara, Penggugat diusir keluar dari rumah oleh orang Tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat menceritakan kepada saya bahwa Tergugat selalu mengucapkan kata kata hinaan ini kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat,;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kudamati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Tergugat masuk Ppenjara tahun 2021;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sopir angkot Kudamati;

Halaman 7 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai suami Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni tidak menafkai Penggugat sebagai isteri dan anaknya;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali hidup rukun, oleh karena kelakuan Tergugat yang tidak bisa menafkai rumah tangga, dan kebiasaan main perempuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Penggugat adalah menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013; "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, selama persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d bukti tertulis bertanda P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi Maria Wattimena dan Saksi Jean Angel Sairseta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, meskipun tidak ada eksepsi namun Majelis Hakim

Halaman 8 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ambon berwenang atau tidak mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan antara lain bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 berupa foto kopi Kartu Keluarga sesuai dengan Aslinya Nomor: 8171012703190014 tanggal 05 Februari 2024, maka diketahui Tergugat bertempat tinggal di Jl. Dr. Kayadoe, RT.001/RW.007 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku , sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil posita Poin 1 Gugatan Penggugat perihal menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013; “Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan :

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat 1 (satu) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 224/CS/2013 dan bukti bertanda P-3 berupa

Halaman 9 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi Akte Nikah Gereja Nomor 06/NKPA/JED/2/2013 , maka telah ternyata terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No. 224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dijelaskan oleh saksi – saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Maria Wattimena dan Saksi Jean Angel Sairseta yang menyatakan di bawah sumpah yaitu antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No. 224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan dari Kuasa Penggugat poin 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil posita gugatan dari Penggugat poin 2 perihal dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : SHYAN RAOUL PATTIWAEL, Lahir di Ambon 16 Mei 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 19/CS.PA/2013;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor a69/CS.PA/2013 atas nama SYAN RAOUL PATTIWAEL dan keterangan saksi – saksi Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Maria Wattimena dan Saksi Jean Angel Sairseta di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : SHYAN RAOUL PATTIWAEL, Lahir di

Halaman 10 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon 16 Mei 2012, sesuai Akta Kelahiran No. 19/CS.PA/2013, dengan demikian dalil posita gugatan Penggugat poin 2 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 perihal setelah perkawinan, hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan aman dan damai sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia, pada tahun 2019 setelah menikah penggugat di rumah bekerja sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak, pada satu ketika penggugat dan tergugat beradu mulut soal tergugat kedapatan berbohong dan mempunyai perempuan simpanan/perempuan lain dan penggugat mendatangi langsung dan menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik dan penyelesaian berlanjut dikantor polisi karena tergugat pulang kerja dan memukul penggugat, dan penggugat melaporkan tergugat di kepolisian dan setelah sampai di kantor kepolisian sempat terjadi adu mulut dengan tergugat dan diselesaikan dengan surat pernyataan oleh pihak kepolisian, pada tahun 2021 tergugat mempunyai masalah dengan keluarga keponakan dari tergugat, mabuk dan membuat onar dan dileraikan oleh tergugat dan keponakan yang mabuk memukul tergugat sebanyak dua kali dan tergugat marah dan membalas memukul keponakan hingga jatuh dan menghilangkan nyawa keponakan tergugat dan tergugat di proses secara hukum dan tergugat di jatuhkan hukuman empat tahun penjara, pada tahun 2021 dengan selisih kurang lebih dua minggu dari masalah yang dialami tergugat, pihak keluarga tergugat atau orang tua dari tergugat membuat keributan dengan alasan rumah yang ditempati penggugat dan anak sampai sempat beradu mulut dengan ibu tergugat dengan bahasamenyuruh penggugat dan anak keluar dan meninggalkan rumah yang ditempati penggugat dan anak padahal penggugat sudah menjelaskan bahwa yang tinggal juga kan cucu dari orang tua tergugat, pada tahun 2022 penggugat dan anak lagi tinggal selama dua hari di orang tua penggugat dan mendengar informasi bahwa rumah yang ditempati penggugat dan anak telah dibongkar dari orang tua tergugat dan membereskan semua barang milik penggugat didalam kantong plastic merah dan keesokan harinya penggugat naik di rumah yang telah di bongkar dan kedapatan orang tua dari tergugat semua dan penggugat mengeluarkan amarah, isi hati, kekesalan dan penyesalan yang penggugat rasakan, dan penggugat mengambil barang-barang yang telah di isi dalam plastic merah dan turun tinggal di rumah orang tua penggugat bersama anak, tahun 2023

Halaman 11 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat diusir dari rumah orang tua penggugat karena orang tua penggugat mendengar masukan dari adik laki-laki dari penggugat tanpa mendengar langsung dari penggugat, dan penggugat mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat, tahun 2023 dalam selisih delapan bulan setelah keluar dari rumah orang tua penggugat tinggal bersama kakak kandung perempuan di rumah kakak perempuan penggugat. Penggugat dengan alasan tidak tahan dengan sikap kakak perempuan kandung penggugat akhirnya memberanikan diri untuk keluar dan mencoba untuk kost dengan alasan selama tinggal dengan saudara perempuan kandung tidak ada rasa nyaman, tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada saling sapa, dan akhirnya penggugat memutuskan untuk keluar dan kost, setelah tergugat didalam rutan selama dua tahun tuga bulan penggugat masih sempat melihat dan menjenguk tergugat dan memberi biaya selama kurang lebih dua tahun tiga bulan sampai tergugat dinyatakan bebas, Setelah tergugat bebas dan tergugat mendengar masukan-masukan dari pihak keluarga tergugat dan akhirnya tergugat membuat keributan didepan orang tua dan saudara tergugat dan mempermalukan penggugat didepan semua keluarga dan memaki-maki penggugat juga di depan semua keluarga dan saudara tergugat dan berkelanjutan di kantor polisi dan akhirnya diberikan surat kesepakatan bersama, pervekcokan yang terus menerus diatas beserta alasan-alasan untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti ini menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dan Penggugat mengajukan Gugatan ini agar perkawinan penggugat dan tergugat dapat diputuskan dengan PERCERAIAN;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada keterangan saksi – saksi yaitu saksi Maria Wattimena dan Saksi Jean Angel Sairseta di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa Awalnya ketika Penggugat dan Tergugat menikah hubungan rumah tangga mereka baik, namun seiring berjalan waktu

Halaman 12 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga mereka mulai terganggu sebagai akibat dari Tergugat tersandung kasus Penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang, Tergugat juga suka bermain perempuan (selingkuh), pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat cekcok masalah selingkuhan Tergugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang diberi nama SYAN RAOUL PATTIWAEL, terkait kasus penganiayaan oleh Tergugat, sehingga Ia masuk Penjara 2 (dua) tahun lebih, selama Tergugat masuk Penjara Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi ditahun 2021 -+ 2 (dua) minggu setelah Tergugat masuk Penjara, Penggugat diusir keluar dari rumah oleh orang Tua Tergugat, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat selalu mengucapkan kata kata hinaan ini kepada Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, yakni tidak menafkai Penggugat sebagai isteri dan anaknya serta menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa kembali hidup rukun, oleh karena kelakuan Tergugat yang tidak bisa menafkai rumah tangga, dan kebiasaan main perempuan

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya sesuai gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan dapat putus karena ;

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;

Halaman 13 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat baik dari bukti – bukti maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut mendukung untuk dikabulkannya perceraian dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah jelas ternyata bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 1 Undang - Undang RI No. 1 tahun 1974 (UU tentang Perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka atas dasar hal tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan fakta-fakta di persidangan dalam hal mana bersesuaian dengan dasar-dasar/alasan-alasan cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan :

*“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”,*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2000, yang berbunyi :

*“Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran*

Halaman 14 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu syarat tersebut di atas yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil posita gugatan poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11, poin 12, poin 13 dan poin 14 telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013; “Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya” patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 3 perihal menyatakan hak asuh anak yang bernama SHYAN RAOUL PATTIWAEL yang Lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2012 yang merupakan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa :

*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 juga menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak yang bernama SHYAN RAOUL PATTIWAEL yang Lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2012 yang merupakan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat., dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 perihal memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum gugatan Penggugat poin 4 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

*“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya, dengan demikian dalam amar putusan perceraian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di tempat diatatnya perkawinan dalam hal ini yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraianya sehingga petitum gugatan Penggugat poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan Penggugat sendiri yang melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Halaman 16 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil petitum gugatan Penggugat poin 5 perihal menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg menyatakan bahwa :

“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum pula membayar ongkos perkara”,

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga patut kiranya apabila keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan di bawah ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat poin 5 patut dinyatakan untuk dikabulkan dengan catatan karena Tergugat di pihak yang kalah maka Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka gugatan dari Kuasa Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 1 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## **-M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek)
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 27 Februari 2013 pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No.224/CS/2013 – tanggal 27 Februari 2013 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama SHYAN RAOUL PATTIWAEL yang Lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2012 yang merupakan anak penggugat dan tergugat dalam asuhan penggugat dan tergugat.

Halaman 17 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk it dan sekaligus mengeluarkan Akte Perceraian kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 oleh kami, Martha Maitimu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H dan Iqbal Albanna, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 7 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H..

Martha Maitimu, S.H.

Iqbal Albanna, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Jacobus Mahulette, S.Sos, S.H, M.H, S.H.,

## Perincian biaya :

- |                      |   |                |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp 30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp 100.000,00; |
| 3.....B              | : | Rp 198.000,00; |
| iaya panggilan       | : |                |

Halaman 18 dari 19 Putusan perdata Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Amb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	
NBP Panggilan	Rp 10.000,00;
5.....M :	Rp. 10.000,00;
aterai	Rp. 10.000,00;
6.....R	
edaksi	
Jumlah :	Rp 358.000,00;
( tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah )	